



## WALI KOTA SAMARINDA

Yth. 1. Pimpinan Perangkat Daerah dilingkungan  
Pemerintah Kota Samarinda  
2. Direktur RSUD I.A. Moeis Kota Samarinda  
3. Camat dan Lurah se Kota Samarinda  
di –  
Tempat

### **SURAT EDARAN** NOMOR 800.1.10.3/1439/300.04/2026

#### TENTANG

#### TEKNIS PEMBAYARAN GAJI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

#### Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Yang Bekerja Pada Instansi Daerah;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.

Berkenaan dengan status kepegawaian terhadap PPPK Paruh Waktu dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda yang juga merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara, maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Besaran gaji/upah PPPK Paruh Waktu mempedomani Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025, yang diberikan paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN.
2. PPPK Paruh Waktu dapat menerima gaji atau penghasilan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
3. Pelaksanaan pembayaran gaji/upah bagi PPPK Paruh Waktu mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Yang Bekerja Pada Instansi Daerah, yang dilakukan pada hari pertama atau hari kerja pertama setiap bulan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 19 Februari 2026



Unduh DOKUMEN ASLI di <https://ttev2.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : 25517-2026-16-60-000-1



Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82 Telepon (0541) 743036 (Protokol) Fax. 731455  
SAMARINDA (KALIMANTAN TIMUR) Kode Pos 75121